

KONSEP SUAMI QAWWAM KH. HAFIDIN DALAM POLIGAMI

PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH

SKRIPSI

Oleh:

NINDYA FARHANA

NIM 19210111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**KONSEP SUAMI QAWWAM KH. HAFIDIN DALAM POLIGAMI
PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

NINDYA FARHANA

NIM 19210111



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP SUAMI QAWWAM KH. HAFIDIN DALAM POLIGAMI

PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 April 2023



Ninuya Farhana
NIM 19210111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nindya Farhana NIM 19210111 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP SUAMI QAWWAM KH. HAFIDIN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP 197511082009012003

Malang, 5 April 2023
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIM 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nindya Farhana, NIM 19210111, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP SUAMI QAWWAM KHL. HAFIDIN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.

Dengan Penguji:


1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010

()
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

()
Penguji Utama



Malang, 5 April 2023
Dekan,

()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

" الْعِلْمُ أَفْضَلُ خَلْفٍ ، وَالْعَمَلُ بِهِ أَفْضَلُ شَرَفٍ "

“Ilmu adalah warisan terbaik
dan mengamalkannya adalah kemuliaan yang paling sempurna”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia dan anugerah-Nya, skripsi dengan judul: “Konsep Suami *Qawwam* KH. Hafidin Dalam Praktik Poligami Perspektif Sadd adz-Dzariah" dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengarahan maupun bimbingan serta dukungan yang sudah diberikan maka penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang tak ada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membekali saya dengan perhatian, dorongan, dan semangat selama proses studi berlangsung.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam banyak hal dari awal penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


yang telah membimbing saya secara akademis dan memberikan dukungan moral serta motivasi hingga terselesaikannya studi di jenjang S1 ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Tata Usaha Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu selama perkuliahan serta dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Papa Mohammad Ansori dan Mama Elis Destari tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran, selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan nasihat kepada saya. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertainya.
9. Terima kasih untuk seluruh keluarga di Bali dan Malang yang selalu mendoakan dan menyemangati dari mulai saya merantau di Malang sampai sekarang. Semoga kita segera berkumpul dalam keadaan sehat.
10. Saudara FR terima kasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, menemani dan meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 April 2023

Penulis,



Nindya Farhana

NIM 19210111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

قال = *qâla* قيل = *qîla* دون = *dûna*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

خير = *khairun* قول = *qaulun*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
أو	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = *māta* يَمُوتُ = *yamūtu*
رَمَى = *ramā* قِيلَ = *qīla*

D. TA' MARBUTHAH

Terdapat 2 (dua) transliterasi untuk *ta marbūṭah*, yakni: *ta marbūṭah* yang ada harkat kasrah, fathah, dammah (hidup) ialah [t] serta yang memperoleh harkat sukun atau yang mati, transliterasinya yaitu [h].

Jika di kata yang berakhiran *ta marbūṭah* diikuti yang memakai kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut sendiri-sendiri berarti *ta marbūṭah*-nya ditransliterasikan oleh ha (h).

Contoh:

روضة الأطفال = *raudah al-atfāl*
المدينة الفضيلة = *al-madīnah al-fāḍilah*
الحكمة = *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Pada sistem tulisan Arab, *tasydīd* atau *Syaddah* dilambangkan menggunakan tanda *tasydīd* (ّ), dimana lambing transliterasinya berupa konsonan ganda (huruf yang diulang) dengan diberi tanda *syaddah*.

Misalnya:

رَبَّنَا = *rabbanā*
الْحَقُّ = *al-ḥaqq*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir suatu kata serta didepannya ada huruf yang harkatnya kasrah, maka transliterasinya semacam huruf *maddah* (ī).

Contoh: عَرَبِيٌّ = 'Arabī (tidak 'Arabiyy ataupun 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشمس = *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَائِمُونَ = *ta'murūna*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata merupakan kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasikan serta dalam bahasa Indonesia belum dibakukan. Ketiga hal tersebut yang telah biasa serta termasuk dari bagian vokabuler atau sudah banyak ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi dengan metode transliterasi di atas. Contohnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, umum serta khusus. Akan tetapi, jika sejumlah kata itu jadi satu bagian dari susunan teks Arab artinya kata itu harus secara utuh ditransliterasikan.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*

I. HURUF KAPITAL

Meskipun all caps (huruf *capital*) tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab, tetapi huruf itu dalam transliterasinya terkena aturan terkait pemakaian huruf besar menurut pedoman EYD (ejaan yang disempurnakan) yang berlaku pada Bahasa Indonesia. Contohnya dipakai guna menulis huruf pertama nama diri (orang, bulan, tempat) serta di awalan kalimat. Jika nama tersebut diawali kata al-

maka huruf capital yang ditulis bukan huruf awal kata sandangnya, tetapi tetap nama dirinya. Apabila letaknya di awal kalimat berarti huruf A dari kata sandangnya mempergunakan huruf capital (Al-). Ketentuan serupa juga berlaku untuk awalan huruf dari judul acuan yang didahului oleh kata al-, baik pada catatan referensi (CDK, DP, DR, dan CK) maupun saat ditulis berbentuk teks.

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Pengolahan Data	11

G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep <i>Qawwam</i>	17
B. Konsep Poligami	24
5. Teori <i>Sadd adz-Dzariah</i>	31
BAB III.....	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Biografi KH. Hafidin	44
B. Konsep Suami <i>Qawwam</i> Dalam Poligami Menurut KH. Hafidin	48
C. Analisis <i>Sadd adz-Dzari'ah</i> Terhadap Konsep Suami <i>Qawwam</i> Dalam Poligami KH. Hafidin.....	56
BAB IV	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

Nindya Farhana, NIM 19210111, 2023. *Konsep Suami Qawwam KH. Hafidin Dalam Praktik Poligami Perspektif Sadd al-Dzariah* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Suami *Qawwam*, KH. Hafidin, *Sadd al-dzariah*

KH. Hafidin selaku pelaku poligami sekaligus *coach* yang mengkampanyekan poligami secara terbuka. Kampanye poligami ini banyak ditemukan di berbagai saluran media *online* dengan tarif jutaan rupiah yang tentunya menuai beragam reaksi dari masyarakat. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui konsep suami *qawwam* dalam poligami yang dilakukan KH. Hafidin. Sesuai atau tidak apa yang dilakukan oleh beliau dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, dengan beberapa pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah, yakni: bagaimana konsep suami *qawwam* dalam berpoligami perspektif KH. Hafidin? dan bagaimana konsep suami *qawwam* KH. Hafidin perspektif *sadd al-dzariah*?

Peneliti menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis teori *sadd al-dzariah* terkait konsep *qawwam* dalam poligaminya. Metode dokumentasi sebagai pengumpulan data dalam penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan mengutip dan menganalisis literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengkaji dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini membentuk dua kesimpulan. Pertama, konsep *qawwam* dalam praktik poligami KH. Hafidin perihal diberikan nafkah sekadarnya, terpisahnya tempat tinggal, pembagian hak bermalam serta berhubungan biologis hanya bersama istri yang kondisinya suci serta dapat disetubuhi. Mengenai keadilan immaterial atau kasih sayang KH. Hafidin merasa tidak bisa menggerakkan hatinya sehingga pasti ada istri yang dirasa paling dicinta. Kedua, *qawwam* KH. Hafidin dalam praktik poligaminya, tentunya hal tersebut akan menjadi akar masalah baru yang tidak sesuai dengan prinsip *sadd al-dzariah*. Maka, mafsadah harus dihindari.

ABSTRACT

Nindya Farhana, Student Number of 19210111, 2023. *The concept of the Qawwam husband of KH. Hafidin in Polygamy Practices of Perspective of Sadd al-Dzaria*. Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: *Qawwam husband, KH. Hafidin, Sadd al-dzariah*

KH. Hafidin is a polygamist and a coach who open campaigns for polygamy. This polygamy campaign can be found in various online media channels with rates of millions of rupiah. This course reaps various reactions from the public. The mentors guide those who are ready to start polygamy in the classes they hold. This thesis is written to answer the questions in formulating the problem. They are: (1) How is the concept of a *qawwam* husband in polygamy from the perspective of KH. Hafidin? (2) How is the concept of *qawwam* husband KH. Hafidin of perspective of *Sadd al-dzariah*?

The researcher used library research with a qualitative approach in analyzing *sadd al-dzariah* theory related to the concept of *qawwam* in polygamy. The documentation method was used for data collection in this research. Data processing was done by quoting and analyzing relevant literature to the issues discussed, then reviewing and concluding them.

The result shows two conclusions. First, the concept of *qawwam* in the polygamy practiced by KH. Hafidin regarding maintenance is given as needed, housing is given separately, allocation of rights to spend the night and have biological intercourse only with a wife who is pure and can have intercourse. Regarding immaterial justice or compassion, KH. Hafidin feels that he cannot control his heart, so there will be a wife who feels loved the most. Second, *qawwam* of KH. Hafidin, in his practice of polygamy, of course, will become the root of a new problem that is not following the principles of *sadd al-dzariah*. So, *mafsadah* should be avoided.

مستخلص البحث

نينديا فرحانة، ١٩٢١٠١١١، ٢٠٢٣. مفهوم زوج قوام عند كياهي الحاج حفيظين في ممارسة تعدد الزوجات في منظور سد الذريعة. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح صلاح الدين، الماجستير.

كياهي الحاج حفيظين كيمارس تعدد الزوجات قام بحملة علنية من أجل تعدد الزوجات. تم العثور على حملة تعدد الزوجات هذه على نطاق واسع في مختلف القنوات الإعلامية عبر الإنترنت مع التكلفة بملايين الروبيات والتي تجني بالتأكيد ردود فعل مختلفة من الجمهور. يقدم المدرب تدريبية لأولئك الذين هم في الواقع على استعداد لبدء تعدد الزوجات في الفصول التي يعقدونها. تمت كتابة هذا البحث الجامعي للإجابة على الأسئلة الواردة في مشكلات البحث، وهي؛ ما هو مفهوم زوج قوام في تعدد الزوجات عند كياهي الحاج حفيظين؟ وما هو مفهوم زوج قوام عند كياهي الحاج حفيظين في منظور سد الذريعة؟.

استخدمت الباحثة منهج البحث النوعي بنوع دراسة ممكنية في تحليل نظرية سد الذريعة المتعلقة بمفهوم القوام في تعدد الزوجات. طريقة التوثيق كجمع البيانات في هذه البحث. تتم معالجة البيانات من خلال الاقتباس بالأدبيات ذات الصلة بالقضايا التي تمت مناقشتها وتحليلها، ثم مراجعتها والاستنتاج منها.

أسفرت نتائج هذا البحث عن نتيجتين. أولاً، مفهوم القوام في ممارسة تعدد الزوجات عند كياهي الحاج حفيظين فيما يتعلق بالمعيشة هو إعطاءها حسب الضرورة، ويتم إعطاء السكن بشكل منفصل، وتوزيع حصص المبيت والجماع فقط مع الزوجة التي في حالة الطهور ويمكن جمعها. وفيما يتعلق بالعدالة غير المادية أو العاطفة رأى كياهي الحاج حفيظين أنه لا يستطيع سيطرة قلبه، لذلك يجب أن تكون هناك زوجة تشعر بأنها المحبوبة. ثانياً، قوام عند كياهي الحاج حفيظين في ممارسته لتعدد الزوجات، بالطبع، سيكون أصل مشكلة جديدة لا تتوافق مع مبدأ سد الذريعة. وبالتالي، يجب تجنب المفسدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan jenis pernikahan yang sering dibicarakan di kalangan umat Islam. Perkawinan poligami adalah ketika seorang pria menikahi dua atau lebih wanita secara bersamaan. Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan pelaksanaannya.¹ Poligami salah satu topik yang menarik untuk diperdebatkan karena banyak orang telah melakukan pernikahan poligami dan yang lain menentangnya karena berbagai alasan; termasuk normatif, psikologis, dan bahkan kekhawatiran tentang ketidakadilan gender. Di sisi lain, mereka yang mendukung poligami mengandalkan alasan yang jelas bahwa Islam mengizinkan pernikahan poligami dalam bentuk yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun, masih banyak orang yang belum memahami arti sebenarnya dari poligami; oleh karena itu, poligami terutama dieksploitasi untuk memuaskan keinginan seksual dengan sedikit memperhatikan tujuan mulia yang dilayaninya. Terlepas dari pro dan

¹ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)," *Mazahib; Jurnal pemikiran hukum Islam*, vol. XV no. 1(2016): 105.

kontra, banyak orang yang melakukan pernikahan poligami melanggar hukum agama dan negara saat ini.

Menurut hukum negara, perkawinan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan pada umumnya menganut asas monogami² kecuali dalam hukum agama menentukan lain. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan poligami diperbolehkan jika telah memenuhi syarat, syarat utama perkawinan poligami adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Pada dasarnya, Islam tidak menutup kemungkinan untuk adanya kecenderungan suami beristri lebih dari satu. Bahkan Rasulullah SAW juga melakukan praktik poligami di masanya. Namun, sebagaimana sebuah perbuatan, pasti akan ada aturan yang mengaturnya agar tidak menjadi kesalah pahaman di dalam masyarakat. Peraturan poligami di dalam Islam sendiri bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong kaum wanita, sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Adapun di dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan tentang pembatasan jumlah istri dalam berpoligami, serta bagaimana sikap seorang suami yang berpoligami. Apabila dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil, maka cukup nikahi seorang wanita saja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 3 dan 129;

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 130.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلًا مِّثْلَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَجٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

KH. Hafidin selain merupakan pendidik pondok pesantren tahfidz qur'an Ma'had Yashma, Serang, Banten, beliau juga sekaligus pelaku poligami dan pembimbing, *coach*, atau trainer berbagai seminar tentang poligami yang mengkampanyekan poligami secara terbuka. Kampanye poligami ini banyak ditemukan di berbagai saluran media online yang tentunya menuai beragam reaksi dari masyarakat.⁵ Beberapa tahun terakhir, kerap timbul *flyer* atau pamflet seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di media sosial.⁶ Para

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHAH* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013), 77.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHAH*, 99.

⁵ Miski, dkk, "Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance," *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 7 no. 1(2022): 15-32.

⁶ Irma Nur Hayati dan Fauzan Zenrif, "Studying of The Qur'an Annisa' Verse 3 Regarding The Phenomenon of Paid Polygamy Mentoring," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. 2(2022): 126-151.

mentor menyediakan bimbingan bagi mereka yang benar-benar sudah siap untuk memulai poligami dalam kelas yang mereka adakan. Forum tersebut tampaknya melihat peluang terutama di kalangan pria muslim konservatif dan memberikan tawaran untuk mengikuti bimbingan dan persiapan kehidupan poligami. Poligami yang dulunya bersifat privasi, kini diajakan menjadi konsumsi publik melalui kelas-kelas mentor berbayar.

Hal tersebut menuai tanggapan negatif dari beberapa tokoh lembaga ternama. Puspitarini, Ketua Umum Nasyiatul Aisyiyah, menjelaskan kampanye poligami bisa berdampak negatif terhadap kondisi sosial di Indonesia. Demikian pula Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, juga perlu mengkaji kegiatan pendampingan poligami. Baginya, kegiatan tersebut hanya memberikan gambaran keuntungan bagi laki-laki dengan mengabaikan fakta kekerasan dan perceraian lainnya yang muncul karena poligami.⁷

Adanya mentoring poligami oleh KH. Hafidin yang dijadikan wadah bagi setiap orang sedang berpoligami, berniat atau berkeinginan poligami tentunya sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat awam. Maka, perlunya masyarakat memahami kepada siapa mereka berguru atas pilihan hidupnya untuk berpoligami sehingga dapat meminimalisir kemafsadatan poligami terhadap diri sendiri maupun masa depan bangsa dalam mewujudkan pernikahan setiap warga negara yang sejahtera dan bahagia.⁸

Untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan-permasalahan dengan tepat maka penelitian harus menghasilkan analisis berdasarkan pertimbangan

⁷ Narasi, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar* (YouTube, 2021).

⁸ Gatot Suhirman, "Poligami Kaum elit Agama Islam (menimbang plus-minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12 no. 02(2013): 159.

hukum secara teori dan pandangan para ulama. Sebab peran ulama memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan mereka mampu mengambil strategi pengambilan hukum melalui metode pengambilan hukum secara *istinbāt* dalam bentuk *qiyas*, *istihsân*, *sadd al-dzariah*, *maslahah mursalah* dan sebagainya. Dengan menggunakan metode pengambilan hukum yang benar maka dapat menyelamatkan pemahaman-pemahaman yang sekiranya dapat membahayakan. Mengenai itulah yang menjadikan peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait konsep keadilan yang diterapkan oleh beliau terhadap istri-istrinya sehingga dapat memperoleh sebutan sukses poligami. Apakah yang dilakukan beliau telah sesuai dengan prinsip *sadd al-dzariah*. Berangkat dari hal itu, peneliti tertarik meneliti tentang “Konsep Suami *Qawwam* Dalam Poligami KH. Hafidin Perspektif *Sadd al-Dzariah*”. Berdasarkan penelusuran, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas terkait masalah di atas. Inilah fokus permasalahan yang hendak dipaparkan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep suami *qawwam* dalam poligami menurut KH. Hafidin?
2. Bagaimana konsep suami *qawwam* dalam poligami KH. Hafidin perspektif *sadd al-dzariah*?

Kedua hal di atas yang akan dijadikan bahasan pokok penelitian, dimana harapannya skripsi ini bisa ditelaah secara terstruktur dan maksimal.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk uraian rumusan masalah di atas, kajian yang dibahas peneliti mempunyai dua tujuan, antara lain:

1. Untuk memahami konsep suami *qawwam* dalam poligami menurut KH. Hafidin.
2. Menganalisis konsep suami *qawwam* dalam poligami KH. Hafidin perspektif *sadd al-dzariah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua perspektif yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan yang lebih luas agar bisa memahami konsep suami *qawwam* dalam poligami yang diterapkan oleh KH. Hafidin
 - b. Memperbanyak khazanah pemahaman Islam dan menyumbangkan pemikiran untuk ilmu hukum islam mengenai konsep *qawwam* menurut KH. Hafidin sebagai pelaku poligami.
 - c. Memberikan kontribusi refleksi ilmiah bagi bidang akademisi, khususnya di prodi Hukum Keluarga Islam dapat dapat menjadi pedoman untuk kelanjutan penulisan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kefahaman informasi serta pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep suami *qawwam* dalam poligami KH. Hafidin perspektif *sadd al-dzariah*.

E. Definisi Operasional

Fokus penelitian ini lebih kepada konsep suami *qawwam* KH. Hafidin dalam praktik poligami perspektif *sadd al-dzariah*. Dengan demikian, untuk memfokuskan bahasan serta menghindari kesalahpahaman, perlu diutarakan definisi operasional yang dijabarkan menjadi judul penelitian ini. Adapun yang dimaksud diantaranya seperti berikut:

Suami Qawwam : Ajaran yang diterapkan oleh KH. Hafidin selaku pelaku poligami yang menjadi objek pembahasan dimana konsep *qawwamnya* tidak sejalan dengan konsep *qawwam* para ulama.

Poligami : Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.⁹

Sadd al-dzariah : *Sadd al-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Metode *sadd al-dzariah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah tersusun, artinya seorang peneliti melakukan penelitian tidak dengan cara yang acak, tahapan-tahapan yang dikerjakan harus jelas dan sesuai batasan-batasannya agar penelitian tidak melebar keluar batas pembahasan yang telah ditentukan.¹¹ Oleh karena itu, metode ilmiah digunakan sebagai pembatas suatu pembahasan dalam penelitian.¹²

Penelitian membutuhkan sebuah metode untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dengan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

¹⁰ Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 108.

¹¹ Miftahus Sholehudin, "CONCEPT, MEANING AND OBJECT OF RESEARCH METHODOLOGY," n.d.

¹² Dr. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 4.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

tetentu.¹⁴ Dengan kata lain, metode penelitian merupakan pedoman bagi seorang peneliti untuk menuju ke sebuah kerangka berfikir ilmiah dalam penelitiannya, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjelaskan obyek pembahasan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),¹⁵ yaitu penelitian yang sumbernya dari perolehan fakta-fakta di buku dan jurnal lainnya yang dapat menunjang penelitian. Dilakukannya penelaahan data ini pada konsep suami *qawwam* KH. Hafidin dalam praktik poligami perspektif *sadd al-dzariah*, baik berbentuk kumpulan buku, jurnal, maupun artikel serta hasil kajian yang berhubungan dengan persoalan dalil hukum islam (ushul fiqh).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini terbagi menjadi data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis KH. Hafidin meliputi:

1) Serba 4 Menjadi Suami *Qawwam*

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya widya Pratama, 2000), 4.

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

- 2) 45 Hari Sukses Poligami
- 3) 19 Bekal Suami Mengubah Amarah Istri Jadi Senyuman
- 4) Suamiku Aku Bahagia

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer atau laporan dalam bentuk buku, hasil penelitian kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data sekunder yang diperoleh mencakup segala literatur, jurnal, buku, artikel, skripsi dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Buku dan jurnal relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang membahas tentang keadilan dalam berpoligami dan *sadd al-dzariah*.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer dan sekunder; kamus, youtube, ensiklopedia atau diperoleh melalui internet dan berita lainnya pada website.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data¹⁷ dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa karya tulis, catatan, buku, biografi dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

¹⁷ Sholehudin, "CONCEPT, MEANING AND OBJECT OF RESEARCH METHODOLOGY."

memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab sebuah pertanyaan yang dicari.

5. Metode Pengolahan Data

ialah metode pasca data-data terkumpul. Berguna untuk menata tiap data yang didapat dan menggabungkannya antara satu data dengan data lainnya supaya tersusun rapih data penelitiannya. Berikut tahapan pengolahan data:

a. Edit

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen maupun data sekunder.

b. Klasifikasi

Seluruh data, baik yang bersumber dari data sekunder atau studi dokumen dikelompokkan oleh peneliti. Semua data yang didapat, dibaca, ditelusuri secara mendalam tersebut, lalu diklasifikasikan sesuai kebutuhannya. Tujuannya untuk memudahkan dalam memahaminya.

c. Analisis

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya serta memilah-milah data yang berhasil dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Selanjutnya peneliti menyusun data, menguraikan, dan mengorganisasikannya untuk ditinjau menggunakan teori *sadd al-dzariah*.

d. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti.

G. Penelitian Terdahulu

Utamanya, penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menjajikan informasi terkait beberapa karya ilmiah atau penelitian lain yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti supaya pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya tidak ada.

Selain itu, dapat menumbuhkan kepercayaan diri untuk melaksanakan penelitian. Disebabkan dengan penelitian terdahulu seluruh konstruksi terkait penelitian yang sudah ada, kita memungkinkan menambah wawasan atau data yang berkaitan dengan penelitian dilakukan.¹⁸

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti akan menguraikan sejumlah karya yang memiliki relevansi dengan judul skripsi “Konsep Keadilan Poligami KH. Hafidin Perspektif *Sadd al-Dzariah*” ini. Berikut ialah penelitian ilmiah, baik berupa skripsi atau jurnal yang berhubungan dengan poligami, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nori Antin Ara, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2022 yang berjudul “Poligami dan Kepemimpinan Suami Dalam

¹⁸ Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI. Press, 1993), 31.

Membina Rumah Tangga di (Desa Tampeng) Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues”.¹⁹

Penelitian tersebut memakai metode kualitatif, yang digunakan sebagai sumber data ialah data primer yang diperoleh melalui hasil interview, metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa dalam keluarga yang berpoligami, kepemimpinan suami merupakan sesuatu yang amat penting sebab harsmonis dan kokohnya keluarga tersebut terletak pada bagaimana suami memimpinya. Kepemimpinan suami dalam membangun rumah tangga poligami di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues belum sesuai dengan dasar hukum yang tersedia.

Perbedaan pada penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah, yaitu kepemimpinan suami dalam membina rumah tangga poligami di Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues beserta peluang dan tantangannya. Sedangkan persamaan pada yang diteliti ini membahas kepemimpinan suami dalam rumah tangga poligami.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, dan Ridya Nur Laily tahun 2022 dengan judul “*Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur’an, Hadith and Dominant Discourse Resistance*”.²⁰

Perbedaannya pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana interpretasi terkait poligami berdasarkan pandangan KH. Hafidin, hubungannya

¹⁹ Nori Antin Ara, “Poligami dan Kepemimpinan Suami Dalam Membina Rumah Tangga di Desa Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

²⁰ Miski, dkk, “Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur’an, Hadith and Dominant Discourse Resistance”, *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 7 no. 1(2022): 15-32.

dengan perkembangan poligami, serta masalah keagamaan yang terkenal di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu netnografi atau etnografi virtual yang mengaplikasikan dua cara analisis, yakni analisis hermeneutis dan wacana. Sedangkan persamaannya membahas diskursus poligami ala KH. Hafidin.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanif bin Halililah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2021 yang berjudul “Kahujjahan Sadd Al-Zari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam”.²¹

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka, melalui pembahasan dan pengkajian literatur-literatur khususnya tulisan ulama syafi’iyah, zhahiriyyah, serta malikiyyah. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini berupa data primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif komparatif.

Perbedaannya pada penelitian ini peneliti menganalisis komparasi antara perspektif mazhab Sayafi’i, Zahiri, dan Maliki terhadap kehujjahan maupun kebenaran metode *sadd al-dzariah* dan menjelaskan kaitan metode tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Sedangkan persamaan pada penelitian ini membahas *sadd al-dzariah*.

²¹ Muhammad Hanif bin Halililah, “Kahujjahan Sadd Al-Zari’ah Sebagai Dalil hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nori Antin Ara (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2022)	Poligami dan Kepemimpinan Suami Dalam Membina Rumah Tangga di (Desa Tampeng) Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues	Kepemimpinan suami dalam rumah tangga poligami	Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu kepemimpinan suami dalam membina rumah tangga poligami di Kec. Kutapanjang Kab Gayo Lues serta peluang dan tantangannya
2.	Miski, Mila Aulia, dkk, Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 7, No. 1, June 2022	<i>Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance</i>	Diskursus poligami ala KH. Hafidin	Peneliti ingin mengetahui bagaimana penafsiran tentang poligami menurut KH. Hafidin serta hubungannya dengan poligami yang berkembang di Indonesia dan eksistensi problematikan keagamaannya.
3.	Muhammad Hanif bin Halililah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2021)	Kahujjahan Sadd Al- Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam	<i>Teori sadd adz-dzariah</i>	Peneliti melakukan analisis perbandingan antara pendapat mazhab Zahiri dan Sayafi'I, Maliki terhadap keabsahan dan kehujjahan dan cara <i>sadd adz- dzariah</i> dan mendeskripsikan relevansi metode tersebut dalam mengatasi masalah modern

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Agar penyusunannya sistematis, terarah, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti dapat menggambarkan susunan refleksi materi yang ditulis sistematis dalam setiap bab itu disajikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang isinya mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan keberadaan empiris hukum sebagai dalih yang penting untuk melakukan penelitian. Mengacu pada jabaran lataran belakang masalahnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dan dikaji, berikutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan mengenai konsep suami *qawwam*, poligami dan *sadd al-dzariah*. Tinjauan pustaka diuraikan di bab ini, di mana harapannya bisa mendorong usaha untuk menganalisis dan merespon rumusan permasalahan. Adapun sub bahasannya mencakup bahasan konsep keadilan poligami serta teori *sadd al-dzariah*.

BAB III Hasil dan Pembahasan yang meliputi biografi KH. Hafidin, konsep suami *qawwam* dalam poligami menurut KH. Hafidin, dan analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap konsep suami *qawwam* dalam poligami KH. Hafidin.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan beserta saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan serta telah dikaji (analisis) di Bab III. Selanjutnya saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Qawwam*

1. Pengertian *Qawwam*

Qawwamun merupakan bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah *qawwam*. Kata *qawwam* berasal dari kata قوام - قوامون - قائم - قائم (qoma, qoimun, qawwāmū, qawwāmūna), yang artinya berdiri, tengah berdiri, terus menerus, dan pemimpin-pemimpin.²² Dalam Kamus Al-Munawwir - قائم - قائم قوامون - قوام yaitu berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin.²³

Ibnu Katsir menafsirkan kata *qawwam* yaitu pemimpin, pembesar, penguasa dan pendidik yang senantiasa mengurus dan membimbingnya. Dia juga menafsirkan kata *qawwam* dengan *umara'* (penguasa kota atau daerah) yang harus ditaati selama dalam ketaatan kepada Allah.²⁴ Al-Alusy menambahkan bahwa kepemimpinan suami atas istrinya layaknya kepemimpinan para penguasa atas rakyatnya yang memiliki hak penuh untuk

²² Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an Metode Granada* (Tangerang: Granada Investa Islami, 2010), 241.

²³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1262.

²⁴ Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Adzim* (Giza: Maktabah Aulad al-Syeikh li at-Turats, 2000), 20.

memerintah dan melarang.²⁵ Sedangkan menurut Al-Razi kepemimpinan suami atas istrinya mencakup kekuasaannya mengatur, membimbing serta menjamin perlindungan dan keamanannya.²⁶

Dari beberapa penafsiran klasik tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *qawwam* menunjukkan kepada beberapa makna yang hampir berdekatan, yaitu pemimpin, pelindung, pengayom, pembimbing dan juga penguasa. Tetapi perlu diingat bahwa kata *qawwam* yang berasal dari kata kerja *qama* yang berarti berdiri tidak mengisyaratkan suatu makna kekuasaan deposit yang semena-mena. Sebaliknya kata tersebut merujuk pada seseorang yang berdiri untuk orang lain dengan cara melindungi, membimbing dan mengasahi. Jika yang dimaksud adalah peran otokrasi atau penguasaan yang semena-mena bagi suami atas istrinya maka terdapat kata lain yang lebih tepat seperti kata *musaihirun* dan *muhaiminun*.²⁷ Pemilihan kata *qawwam* ini menunjukkan bahwa pemimpin yang diinginkan oleh al-Quran adalah kepemimpinan yang bersifat membimbing, melindungi, mengayomi, memperhatikan kebutuhan yang dipimpinnya, dan bukan sebagai penguasa dengan otoritas penuh yang dapat memaksa dengan semena-mena.

2. Prinsip *Qawwam* dalam Islam

Allah menegaskan dalam beberapa surat Al-Quran, diantaranya Qs. al-Sajdah: 24 dan Qs. al-Anbiya: 73

²⁵ Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusy, *Ruh al-Ma'any fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa as-Sab'u al-Matsany* (Beirut: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah, t.t.), 23.

²⁶ Muhammad al-Razy, *Tafsir al-Fakhru al-Razy* (t.tmp: Dar al Fikr, 1981), 90-91.

²⁷ Lamy' Faruqy, *'Ailah Masa Depan Kaum Wanita*, Terj. Masyhur Abadi (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 108.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

*Artinya : Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.*²⁸

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدَينَ

*Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,*²⁹

Dari ayat-ayat di atas menunjuk adanya keharusan bagi orang-orang yang beriman untuk mengangkat para pemimpin yang dalam kepemimpinannya harus berpedoman kepada perintah dan ajaran Allah, harus berlandaskan syariat.

3. Posisi Suami yang Melakukan Poligami dalam Membina Rumah Tangga

a. Adil

Terdapat perbedaan makna keadilan poligami dalam surat al-Nisa'. Pada ayat 3 keadilan yang dimaksud adalah secara material, sementara itu dalam surat An-Nisa' ayat 129 keadilan yang dimaksud adalah keadilan secara immaterial (rasa cinta).

- Material

Adapun bentuk-bentuk keadilan material dalam poligami ialah :

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHAH*, 417.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHAH*, 328.

1) Adil Dalam Memberikan Nafkah

Mazhab Hanafi membagi dua pendapatnya yang berkaitan dengan adil dalam pembagian nafkah. *Pertama*, pendapat nafkah harus melihat kondisi suami dan istri sekaligus. Suami memberikan jatah nafkah lebih sedikit untuk istrinya yang miskin dan lebih banyak untuk istrinya yang kaya karena kebutuhannya berbeda. Namun, jika para istri rela menyamakan secara kuantitas juga boleh. *Kedua*, menjelaskan bahwa pembagian nafkah dilihat dari kondisi suami tanpa ada pertimbangan keadaan para istri. Oleh karena itu, pembagian nafkah (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal) harus sama.³⁰

Mazhab Maliki, Syafi', dan Hanbali memiliki pendapat yang serupa terkait pembagian nafkah. Pembagian nafkah ini hukumnya tidak wajib disamakan antara beberapa istri. Pembagian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing istri. Namun suami tetap harus berbuat adil dan dilarang berbuat zalim dengan mengurangi jatah nafkah kebutuhan istri. Jika jatah nafkah masing-masing istri sudah terpenuhi, barulah suami boleh memberikan jatah lebih kepada salah satu istri yang menurutnya spesial dan lebih dicintainya, dengan syarat hal tersebut tidak dikhawatirkan

³⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.

menimbulkan percekocokan diantara istri-istri lainnya. Apabila justru mengakibatkan retaknya hubungan, maka hal tersebut dilarang.³¹

2) Adil Dalam Memberikan Tempat Tinggal

Dalam pembagian tempat tinggal, ke-empat Mazhab memiliki pendapat yang sama. Pada prinsipnya istri memiliki hak untuk menempati tempat tinggal masing-masing yang terpisah dari istri lain sebagaimana para istri memiliki hak terhadap pakaiannya masing-masing, dan suami harus berlaku adil dalam persoalan pembagian tempat tinggal.³² Hal ini dilakukan untuk melindungi kesejahteraan istri agar tidak terjadi perselisihan diantara para istri.³³

3) Adil Dalam Membagi Jatah Menginap

Perihal pembagian jatah menginap dengan istri, para imam sepakat hukumnya wajib digilir secara adil. Kewajiban pembagian jatah ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling iri dari beberapa istri dan agar terhindar dari perbuatan zalim. Pembagian wajib dilakukan secara mutlak, baik suami atau istri sedang sakit atau sedang sehat, baik istri sedang dalam keadaan haid, nifas atau dalam keadaan tidak haid dan nifas. Suami tidak boleh meninggalkan istrinya tanpa mengunjunginya sama sekali karena hal tersebut bisa mendatangkan kemudaratan. Jika suami sudah memilih untuk menginap di salah satu tempat istrinya, maka suami wajib membaginya dengan istri lain secara adil dan merata.

³¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 215.

³² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 221

³³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 222

Pada hakikatnya istri berhak menjaga giliran suaminya, di rumahnya selama yang istri lain menghabiskan waktu di rumah. Setidaknya suami harus menetap di rumah istrinya selama satu malam. Bahkan jika beberapa dari istri tersebut dalam keadaan menstruasi, melahirkan atau sakit, suami harus melakukan hal ini. Tujuan pernikahan Islami bukan hanya untuk berhubungan seks dengan wanita, melainkan untuk menyempurnakan keintiman, cinta dan keharmonisan antara suami dan istri.

4) Adil Dalam Hubungan Suami Istri

Dalam urusan berhubungan suami istri, keempat Mazhab memiliki pendapat yang sama, yakni suami tidak wajib berlaku adil karena hal tersebut ialah sepenuhnya hak suami, sedangkan istri tidak punya hak untuk meminta suami untuk berhubungan suami istri kecuali hanya satu kali. Walaupun begitu, suami punya kewajiban menjaga kehormatan dan kesucian istri agar tidak tergoda atau terjerumus pada kemaksiatan dengan berbuat selingkuh atau berzina dengan orang lain. Oleh karena itu, jika urusan jima' ini menjadi salah satu media menjaga kehormatan istri, maka suami wajib melakukannya.

- Immaterial

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kasih sayang diantara

istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Terkadang suami merasa lebih cinta kepada salah satu istri, tapi tidak terlalu cinta kepada istri lain. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.³⁴

b. Menjaga kehormatan para istri

Poligami dalam Islam juga mewajibkan suami agar dapat melindungi agama serta kehormatan istrinya. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk melakukannya dengan tekun mengajarkan ilmu agama dan membimbing para istri.

Shalihahnya istri menjadi tanggung jawab suami yang akan mengangkat atau menurunkan kehormatannya. Selain itu, suami juga harus memperhatikan kebutuhan biologis para istri. Semua harus sama rata, tanpa ada yang dibeda-bedakan agar tidak melakukan kezaliman.

c. Tidak lalai dalam beribadah

Seorang yang hendak melakukan poligami, mestinya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah SWT yang terlihat semakin rajin beribadah. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka poligami akan menjadi fitnah. Dalam al-quran Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Taghabun: 14

³⁴ Abdurrahman, *KHI*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 239

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَآخِذُوا بِهِمْ ۗ وَإِنْ

تَعَفُّوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵

Sebab terkadang pria memiliki banyak istri dan keturunan, dia akan melupakan ibadahnya. Karena terlalu sibuk bekerja menafkahi keluarga atau terlalu sibuk bersenang-senang dengan istri dan anak-anak hingga melalaikan Allah SWT. Sebagaimana Qs. al-Munafiqun: 9 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.³⁶

B. Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami dalam istilah fiqih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* yaitu seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang.³⁷ Asal kata

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 557.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 555.

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

poligami yaitu dari kata *poly* dan *gamy*. *Poly* bermakna “banyak” dan *gamy* artinya “perkawinan”, yang berarti banyak perkawinan.³⁸

Sayuti Thalib berpendapat mengenai poligami, sebagaimana yang ada di dalam bukunya, bahwa laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu hukumnya dibolehkan oleh agama. Laki-laki yang telah berhasil berpoligami merupakan sebuah kemampuan yang luar biasa, kemudian dalam pembatasan poligami ditegaskan harus dalam kondisi darurat atau dengan tujuan yang benar-benar mendesak.³⁹

Menurut Al-Zahrani, agama Islam membolehkan poligami dengan tujuan mengambil kemaslahatan dalam kehidupan pada umumnya. Islam datang untuk mengatur poligami dan memberikan pengarahan terhadap aturan-aturan poligami agar dapat membatasi setiap hal-hal yang bersifat mafsadat dalam poligami.⁴⁰

2. Dasar Hukum Poligami

Terdapat beberapa ayat poligami yang memiliki korelasi mengenai keadilan berpoligami. Konsep tersebut Allah jelaskan dalam kitab-Nya dan menjadikan landasan yuridis disyariatkannya poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam Qs. al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتُلتَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

³⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 61.

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Ui Press, 2009), 78.

⁴⁰ Barzah Latupono, “Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Bacarita Law*, vol.1 no.1(2020): 19-20.

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴¹

Surat al-Nisa ayat 3 di atas turun sebab terjadinya perang uhud, ketika umat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda dari tawanan perang, banyak prajurit Islam yang gugur di medan perang, sehingga jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan, Allah SWT membolehkan untuk mengawini mereka, tetapi jika merasa takut akan menelantarkan dan tidak sanggup untuk memelihara anak yatim tersebut maka Allah SWT membolehkan untuk mencari perempuan lain untuk dikawini sampai empat orang.

Begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban memperlakukan para istri secara sama dalam hal sandang, pangan, papan bahkan dalam hal nafkah batin sejauh yang memungkinkan. Bila seorang agak ragu dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka ia tidak boleh berpoligami.

Ayat tersebut menggunakan kata (تقسطوا) dan (تعدلوا) yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa tuqsithu adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 77.

Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁴²

Adapun keadilan yang disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 3 hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun jika seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus, maka ia tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia. Kelemahan manusia dalam hal ini digambarkan oleh Allah dalam Qs. al-Nisa: 129, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴³

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan “warning” bahwa sekeras apapun seorang suami berupaya untuk berbuat/bersikap adil terhadap istri-istrinya, bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena adil itu sendiri sesungguhnya tidak bisa dilihat dari aspek kuantitas semata (pembagian waktu, nafkah), namun lebih dari itu, ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan suami dan itu adalah persoalan “rasa” yang sangat erat

⁴² M. Quraisy Syihab, *Tafsir al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 99.

kaitannya dengan sisi psikologis seorang istri sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan kecenderungan mengedepankan sisi emosional daripada berfikir rasional.⁴⁴

Bila diperhatikan bahwa terdapat perbedaan makna keadilan antara surah al-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Pada ayat ke 3 keadilan yang dimaksud adalah secara material, sementara itu dalam surat An-Nisa' ayat 129 keadilan yang dimaksud adalah keadilan secara immaterial (rasa cinta). Oleh karena itu, tidak pantasnya bagian ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat mungkin.

Setelah turunnya surat al-Nisa ayat 3 tersebut, tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membatasi sampai empat orang istri. Hal ini dapat dipahami dari kisah Ghailan yang masuk Islam di masa Nabi SAW, sedangkan ia memiliki isteri yang banyak. Ketika ia mengatakan hal itu kepada Rasulullah lalu beliau memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang di antaranya dan menceraikan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi (tt: 2002), yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. رواه ترميذي

Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Ghilan Ibn Salamah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam dan memiliki sepuluh orang Isteri ketika ia masih Jahiliyyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang isteri dari mereka dan menceraikan yang lainnya. (H.R. Al-Turmudzi).⁴⁵

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 280.

⁴⁵ Al-Tirmidzi, *sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), 1047.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri, dengan syarat yaitu dapat berlaku adil sebagaimana dalam Qs. al-Nisa ayat 3. Sementara dalam riwayat lain juga dikatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman dalam bukunya Perkawinan dalam Syari'at Islam, dari Qais bin Harits, sebagai berikut:

عن قيس ابن الحارث قال :أسلمت وعندى ثمان نسوة فاتيت النبي ص.م .فذكرت ذلك
له فقال أختر منهن اربعا

Dari Qais bin Harits ia berkata : Aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Rasulullah SAW, kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu beliau bersabda : "pilihlah empat di antara mereka".(H.R. Abu Daud)⁴⁶

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من كانت له إمرأتان
فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل .رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن
حبان

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda : siapa yang beristeri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang d iantara keduanya (tidak adil) maka datang di hari kiamat dengan badan miring (HR.Abu Dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Hadis tersebut menggambarkan hukuman kepada setiap laki-laki yang tidak mampu mengusahakan keadilan kepada isteri-isterinya. Nabi telah memberitahu bahwa setiap laki-laki yang hanya condong berlaku kepada

⁴⁶ Masiyan M Syam, dkk , Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali), *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, vol. 4 no. 1(2019): 93.

salah satu isterinya atau tidak adil maka di hari kiamat ia akan mendapat hukuman dengan keadan badan miring sebelah.⁴⁷

3. Poligami dalam Hukum Islam

Hukum Islam dalam prinsipnya tidak memerintahkan untuk poligami dan tidak pula mengharamkan poligami. Poligami menurut hukum Islam merupakan solusi untuk mengatasi adanya permasalahan tertentu dalam keluarga. Menurut hukum Islam poligami dapat diperbolehkan jika sudah memenuhi dua syarat yaitu keadilan dan kemaslahatan, poligami diharuskan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam keluarga itu sendiri dan mewujudkan keadilan sesungguhnya kepada istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁸

Pada dasarnya hukum poligami adalah mubah. Hukum mubah dapat berbeda pada setiap orang yang melaksanakannya sesuai keadaan masing-masing atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Menurut ulama ahli fikih, al-maslahah dalam syara' tidak membolehkan jika hanya didasarkan oleh tujuan hawa nafsu semata, akan tetapi untuk tujuan kemaslahatan dan tetap mengutamakan syarat keadilan sebagai suatu syarat yang utama dalam pelaksanaan poligami.

Hukum pembolehan dalam poligami atas pertimbangan beberapa masalah yang didasari alasan-alasan darurat tertentu, terdapat pula hal yang pada umumnya akan muncul akibat perkawinan poligami yang dapat

⁴⁷ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifarat Al-akhyar fi Halli ghayat al-ikhtisar*, (Damaskus: Dar al-khair, t.t), 388.

⁴⁸ Nurul Arifatul Muthoharoh, "Poligami dalam undang-undang perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8 no.2(2021), 201.

diasumsikan sebagai sisi negatif (mafsadah), seperti mengakibatkan permusuhan antara isteri sehingga rumah tangga tidak harmonis, perselisihan tersebut dapat berdampak kepada anak sehingga kebahagiaan rumah tangga menjadi terganggu, adanya tekanan psikologis terhadap isteri pertama yang diduakan cintanya dan tekanan secara sosial karena asumsi masyarakat yang selalu mempermasalahkan pihak perempuan yang mau dipoligami dan beberapa asumsi lainnya.⁴⁹

4. Poligami dalam Hukum Positif

Terdapat pengaturan yang begitu rapi tentang perkawinan poligami yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU Perkawinan tersebut, kemudian juga termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum tambahan yang bersifat materil yang dikhususkan bagi umat muslim Indonesia, memberikan gambaran bahwa betapa penting dan dibutuhkannya sebuah pengaturan atau regulasi yang jelas terhadap perkawinan poligami ini. Hal ini tentu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi suami, terutama bagi isteri ketika dilakukannya perkawinan poligami.

5. Teori *Sadd adz-Dzariah*

1. Pengertian *Sadd al-dzariah*

Secara bahasa kata *Sadd al-dzariah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd*

⁴⁹ M. Ichan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ilmiah Syariah*, vol.17 no. 2(2018), 125.

(سد) dan *al-Dzariah* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *sadda-yasuddu*, yang berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *al-dzariah* bermakna jalan, wasilah, sarana atau perantara.⁵⁰

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-dzariah* mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang untuk dikerjakan disebut *sadd al-dzariah* dan yang wajib dikerjakan disebut *fath al-dzariah*. Imam al-Syathibi mendefinisikan *al-dzariah* dengan “melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung manfaat untuk menuju suatu merugikan”⁵¹ artinya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang semula diperbolehkan karena mengandung manfaat, tetapi tujuan yang ingin dicapai akhirnya merugikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzariah* dalam istilah Ushul Fiqh berarti sesuatu yang menjadi sarana atau wasilah untuk sampai pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram maupun yang halal.⁵²

Tujuan penetapan hukum syarak secara *sadd al-dzari’ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Sebagaimana cara atau jalan yang mengantarkan pada kemaslahatan berarti halal hukumnya, sama dengan cara/jalan yang membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya haram.

⁵⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 185.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

⁵² Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 271.

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzariah*

Hakikatnya, tidak terdapat dalil yang memutuskan secara pasti dan jelas, baik berdasarkan ijma' ulama dan nash terkait boleh tidaknya memakai *sadd al-dzariah*, namun terdapat sejumlah nash yang secara implisit mengisyaratkan dasar dalilnya. Beberapa dalil itu meliputi Al-Qur'an, sunnah, serta ajaran fiqh, antara lain:⁵³

a) al-Qur'an

- Surah al-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْبُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau

⁵³ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, (t.tp: Bening Media Publishing, 2021), 169-172.

*para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka.*⁵⁴

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemercing gelang kakinya dan perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina.

- Surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*⁵⁵

Ayat ini mengandung larangan Allah untuk melaknat penyembahan orang musyrik karena orang musyrik akan mengutuk Allah dengan kutukan yang sama bahkan lebih.

- Surah al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رُغْنًا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) "râ'ina", tetapi katakanlah "unzhurnâ", dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.*⁵⁶

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 353.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 141.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 16.

Pantangan mengucapkan ra'ina disebabkan orang Yahudi memakai kata itu untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, dilarang seorang muslim berujar dengan kata ra'ina sebagai sebuah *dzari'ah*.

b) Sunnah

- Rasulullah melarang mencaci orang tua orang lain

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص - قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب
أمه فيسب أمه .متفق عليه

Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: "wahai rasulullah apakah mungkin seseorang itu mecela kedua orang tuanya? Rasulullah Menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya. (Mutafaqun alaih).

Hadist di atas menjelaskan larangan memaki orang tua individu lain untuk usaha membatasi diri, ialah menghindari dan menyingkirkan penyebab orang lain mencacimaki (menghina) orang tua sendiri.⁵⁷

⁵⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 192.

- Rasulullah berpesan untuk hati-hati terhadap persoalan *subhat*

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkaraperkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumiNya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (HR Bukhari)

- Nabi melarang membunuh orang munafik

أخشى أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه

Aku takut orang ramai memperkatakan bahwasanya muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.

Melihat hadis itu, memberikan pemahaman bahwa menjauhi mafsadah dari membunuh orang munafik. Dikarenakan

melakukan pembunuhan pada orang tersebut dapat membuat Nabi dituding membunuh para sahabatnya, serta itu bisa mencelakakan dakwahnya.⁵⁸

3. Klasifikasi *Sadd al-Dzariah*

Sadd al-dzari'ah dapat diklasifikasikan dengan melihat beberapa aspek, dan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan klasifikasi *sadd al-dzari'ah* menjadi beberapa aspek, antara lain:

- a. Dilihat dari taraf kerusakan yang diakibatkan, Abu Ishak Al-Syatibi mengelompokannya ke dalam 4 jenis, antara lain: Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - 1) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tidak menutup kemungkinan perbuatan itu menimbulkan kemafsadatan. Seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga semula karena tidak secara tunai;
 - 2) Tindakan yang diambil cenderung mengarah pada kejahatan. Misalnya, menjual anggur kepada produsen minuman keras karena anggur yang dijual dapat diolah menjadi minuman keras;
 - 3) Perbuatan yang bisa dilakukan karena jarang mengarah pada kerusakan, misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak membahayakan;

⁵⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 192.

- 4) Perbuatan yang dilakukan mengarah pada mafsadat yang absolut. Contohnya sumur di depan tempat tinggal orang lain yang digali membuat pemilik rumah itu terperosok ke dalam sumur. Pihak terkait terkena sanksi sebab berbuat kesengajaan.⁵⁹
- b. Dilihat dari dampak yang dihasilkan, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:
- 1) Perbuatan yang semula ditetapkan kebolehan, terkadang menimbulkan kerusakan, namun kerusakannya lebih kecil dari kebaikannya. Contohnya dalam hal ini melihat wajah Wanita saat dilamar;
 - 2) Perbuatan yang semula ditentukan kebolehannya tidak dimaksudkan untuk merusak, tetapi biasanya sama dengan kerusakan dan kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikannya, contoh menghardik sembahsan agama lain;
 - 3) Perbuatan yang diputuskan untuk sbuah hal yang diperbolehkan, tetapi diacukan untuk ulah jahat yang mengacau, seperti transaksi jual beli yang mengirim pada riba atau nikah muhallil;
 - 4) Perbuatan yang pada dasarnya memang mengarah pada kehancuran, baik zina akan merusak keturunan serta minuman memabukkan akan merusak akal.⁶⁰

⁵⁹ Imam Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz II*, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 358.

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 884.

c. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

- 1) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan mengarah pada yang terlarang;
- 2) Jika dilakukan berdasarkan pertimbangan, suatu perbuatan sama-sama mungkin mengarah pada apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang;
- 3) Sesuatu yang jika dilakukan tidak akan mengarah pada apa yang dilarang.⁶¹

4. Kedudukan *Sadd al-Dzariah* dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzariah* sebagai dalil syara'. Ulama malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *sadd al-dzariah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menegakkan syara'. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerima *sadd al-dzariah* sebagai dalil dalam perkara tertentu dan menolaknya dalam perkara lain. Alasan yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam menerima *sadd al-dzariah* sebagai dalil adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 108 serta Qs. al-Nur ayat 31 yang menjadi dasar penguatan bagi pandangannya mengenai *sadd al-dzariah*.⁶²

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁶¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.⁶³

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka.⁶⁴

Selain ayat tersebut, ulama Malikiyah dan Hanabilah juga berpendapat dalam bentuk hadits nabi saw, diantaranya;

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 141.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an AL-FATIHA*, 353.

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص - قال من الكبائر شتم الرجل والديه
 قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه
 ويسب أمه فيسب أمه . متفق عليه

Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: "wahai rasulullah apakah mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Rasulullah Menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya. (Mutafaqun alaih).

Menurut Ibnu Taimiyah, hadits tersebut menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu sebab ditegakkannya syara', karena hadits nabi saw masih bersifat zhan atau dugaan, dan atas dasar anggapan itu maka nabi melarangnya. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd al-dzari'ah* pada kasus-kasus tertentu saja. Ulama Syafi'iyah menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam hal diperbolehkannya meninggalkan shalat Jum'at bagi laki-laki yang memiliki udzur atau kendala seperti sakit, dan musafir yang kemudian menggantikannya dengan shalat Dzuhur. Namun shalat Dzuhur dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan fitnah dituduh sengaja meninggalkan shalat Jumat. Ulama Hanafiyah juga menggunakan *sadd al-dzari'ah* pada beberapa kasus hukum seperti tidak diterimanya seseorang yang sedang dalam keadaan sakit yang menyebabkan seseorang mati atau *mardh al-maut*, larangan ini dimaksudkan agar pengakuan orang tersebut tidak mengakibatkan batalnya hak orang lain

dalam menerima warisan⁶⁵ sebagaimana orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* mengakui bahwa ia mempunyai utang kepada orang lain sebanyak sebagian atausemua hartanya, menurut ulama hanafi pengakuan ini berakibat pada batalnya ahli waris untuk mendapatkan bagiannya dari harta peninggalan itu.

Sementara itu, ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *sadd adz-dzariah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber nash murni (al-Qur'an dan al-Sunnah) dalam menentukan sebuah hukum tertentu tanpa dicampuri ra'yu (logika berpikir manusia), seperti halnya di *sadd adz-dzariah*. Hasil ra'yu selalu lekat dengan perkiraan yang ada serta hukumnya haram ditetapkannya atas dasar persangkaan itu disebabkan memberi hukuman melalui sangkaan begitu erat dengan kedustaan yang merupakan suatu wujud ketidakbenaran (batil).⁶⁶

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sadd al-dzariah* ini pada perkembangannya sama sekali tidak dipakai. Di masa kini, setiap ulama pada suatu aktivitas memakai *sadd al-dzariah* untuk memutuskan ketetapan hukum tertentu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mempergunakan metode ini.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 168-169.

⁶⁶ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

Dasar pegangan jumhur ulama untuk mempraktikkan metode tersebut adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan.⁶⁷

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi KH. Hafidin

KH. Hafidin, S. Ag. lahir pada tahun 1970 di Serang, Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan As'ad bin Muhammad Amin dengan Hj. Jumlah binti Ali Rahaman. KH. Hafidin merupakan sosok yang menyuarakan dengan lantang mengenai poligami. KH. Hafidin mulai berpoligami tahun 2000, ketika berumur 30 tahun. Beliau pernah menikahi 6 perempuan, namun 2 istri sudah diceraikan dengan alasan menopause secara tiba-tiba.⁶⁸ Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 25 orang putra-putri yang 20 anak diantaranya merupakan anak kandungnya. Pernikahan KH. Hafidin para istrinya berlangsung dengan beragam cara, baik dari perjodohan sampai merasa diberi petunjuk oleh Allah lewat mimpi.

Saat ini beliau memiliki 4 (empat) orang istri. Kini, istri kesatu tidak dikenali identitasnya, namun ia biasa dipanggil neng atau bunda. Awal mula kenal di kampus saat acara halaqah melalui perantara. Saat itu ia masih semester tujuh. Ia

⁶⁸ Narasi Newsroom, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, Buka Mata* (YouTube, 2021).

menikah dengan KH. Hafidin di usia 23 tahun, bahkan sebelum melangsungkan pernikahan KH. Hafidin sudah mengutarakan niat untuk berpoligami.⁶⁹

Istri kedua bernama Kokom Komariyah, ia biasa dipanggil dengan sebutan ibu Naila yang berasal dari Serang, Banten. Ia merupakan salah satu murid KH. Hafidin saat kelas 2 Madrasah Ibtidaiyyah. Ia menikah sebab perjodohan dari sang kakak ipar yang saat itu KH. Hafidin sudah beristri dan mempunyai tujuh orang anak. Sampai saat ini pernikahan mereka sudah mencapai 16 tahun.

Istri ketiga bernama Amira Salsabila, ia biasa dipanggil dengan sebutan mama Mira yang berasal dari Tasikmalaya. Ia sudah pernah menikah sebelumnya, dengan KH. Hafidin meruakan pernikahan keduanya. Ia menikah sebab perjodohan dari sang kakak ipar yang kebetulan murid dari KH. Hafidin. Sampai saat ini pernikahan mereka sudah mencapai 13 tahun⁷⁰

Istri keempat bernama Mita Mufida, ia biasa dipanggil dengan sebutan mimi. Ia menikah dengan KH. Hafidin pada tahun 2018 di usianya yang terhitung sangat muda yaitu 16 tahun. Ia merupakan salah satu santri KH. Hafidin.⁷¹

Berikut pengalam pendidikan KH. Hafidin:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Waringinkurung
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waringinkurung
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang, Banten

⁶⁹ Robbanian Family, *Membongkar Cerita Istri Pertama dan Ketiganya Coach Hafidin* (YouTube, 2021).

⁷⁰ Robbanian Family, *Talkshow bersama Istri-Istri Coach Hafidin – Indahnya Berbagi Part 1* (YouTube, 2021).

⁷¹ Narasi Newsroom, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, Buka Mata* (YouTube, 2021).

4. Sarjana Agama jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1995
5. Program S2 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Studi Masyarakat Islam sebagai konsentrasinya. Sempat juga berkuliah di Universitas Pancasila konsentrasinya pada Manajemen Sumber Daya Manusia.

KH. Hafidin tinggal bersama dengan empat istri dan 25 anaknya di suatu kompleks yang lokasinya dekat Pondok Pesantren. Kesehariannya beliau beraktivitas mengasuh guru ngaji, ma'had, pebisnis, tutor senam kenjantan, mentor poligami, serta pendekatan ilmu rumah tangga islam ke sejumlah kota di tanah air. Hingga saat ini KH. Hafidin aktif mencari ilmu dari guru-guru maupun pelatih dari bermacam bidang keilmuan.

Gambar 1. Seminar Poligami Coach Hafidin



Sumber: google.com

Coach Hafidin mengkampanyekan praktik poligami via media sosial, seperti Instagram, facebook, website, dan youtube bernama “Robbanian Family”.

Robbanian Family (*Indonesia Poligami Learning Center*) adalah pusat belajar yang dibangun oleh KH. Hafidin untuk suksesi dan mempersuasi pelaksanaan poligami. Robbanian Family mempunyai sejumlah program, diantaranya buku yang ditulis olehnya yang membicarakan terkait poligami, workshop itu ber-*tagline* “2 Days Workshop Mindset Sukses Poligami”, bahasan hari pertama tentang kemudahan poligami, hari keduanya mengenai sukses poligami, pelatihan elektronik dimana ilmunya berasal dari hasil pengalaman yang teruji menahlikkan, serta program lain-lain berupa seminar, webinar, maupun kelas privat.

Gambar 2. Media Sosial Robbanian Family




Sumber: google.com

Beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku, diantaranya yaitu:

1. 45 Hari Sukses Poligami
2. 19 Bekal Suami Mengubah Amarah Istri Jadi Senyuman
3. Suamiku Aku Bahagia
4. Serba 4 Menjadi Suami *Qawwam*

Gambar 3. Karya Tulis Coach Hafidin



Sumber: screenshot whatsapp

B. Konsep Suami *Qawwam* Dalam Poligami Menurut KH. Hafidin

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa buku karya tulisnya dan wawancaranya bersama pihak Narasi Newsroom, terdapat perbedaan pendapat beliau dengan beberapa ulama modern tentang poligami beserta *qawwamnya*. KH. Hafidin menjelaskan alasannya berpoligami.

“ya karena libido seksual seorang laki-laki, intinya ya untuk menyalurkan libido seksual secara halal”⁷²

Beliau menilai bahwa libido seksual laki-laki akan berkembang terus menerus sehingga membutuhkan penyaluran yang halal dan beliau menilai jalan yang benar ialah poligami. Menurutnya, ketika seseorang sudah mempunyai keinginan untuk poligami kemudian ia sadar bahwa kekuatan libido ia tidak lemah maka diharuskan poligami dan siapapun tidak boleh menghalanginya. Poligami menurut KH. Hafidin bertujuan untuk menjaga syahwat tetap pada jalur yang halal, memiliki keturunan yang banyak, menebar jalur baru dakwah, memperkuat hubungan sosial, ekonomi dan politik.⁷³

⁷² Narasi Newsroom, *Menguk Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, Buka Mata* (YouTube, 2021).

⁷³ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 115.

“Istri manut aja sama saya. Istri saya tidak merasa tersakiti. Tidak perlu didramatisir.”

Meminta izin poligami kepada istri merupakan suatu tanda kepemimpinan suami yang lemah. Sebab istri bukanlah kepala dinas yang harus dibutuhkan perizinannya. Semua izin yang ada dalam keluarga telah bermuara pada suami karena suami merupakan kepala keluarga. Apabila izin kepada pemerintah untuk poligami itu merupakan persoalan keperluan legalitas semata yang bersifat formalitas.

Menurutnya, poligami merupakan urusan suami dan istri hanya diwajibkan untuk selalu taat dan patuh kepada suami. Menurutnya sebuah rumah tangga yang diatur oleh istri itu merupakan hal yang sangat disayangkan, karena fitrah dari seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin, pendidik sekaligus yang memiliki wewenang dalam memutus perkara. Sedangkan fitrah seorang perempuan adalah memiliki sifat manja yang harus dilindungi, diatur, diarahkan dan dikendalikan. Istri tidak boleh menolak keinginan suami yang ingin poligami, ia hanya boleh menolak jika suami tersebut sudah memiliki empat orang istri. Keempat istri beliau dididik patuh dan nurut apapun perintah suami. Baginya suami adalah pemimpin dan istri diharuskan taat kepada suami, apapun yang dilakukan suaminya selama hal itu dirasa tidak mengarah pada kezaliman. Beliau sangat meyakini para istrinya ridho sepenuhnya atas praktik poligaminya. Istri itu milik suami, maka tidak dikehendaki mengatur suami dalam hal berumah tangga,⁷⁴ istri tugasnya cuma melayani suami sebab poligami bertujuan tujuan untuk menyalurkan tingginya libido seks melalui cara yang halal.

⁷⁴ Hafidin, *Serba 4 Menjadi Suami Qawwam*, 128.

Menurut KH. Hafidin, poligami merupakan suatu pernikahan yang bisa dipraktikkan oleh seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari seorang wanita. Hukum dari poligami menurutnya adalah mubah sesuai dengan sejarah bahwa Rasulullah pun melakukan hal tersebut. Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini, yaitu pada Qs. An-nisa ayat 3. Namun demikian, kebolehan poligami pada ayat tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim,⁷⁵ sebagaimana yang digambarkan pada bagian asbab al-nuzul ayat tersebut. Sebagaimana dalam ilmu ushul fiqh, yang menjadi pegangan adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum (fankihuu maa thaab lakum mina an-nisaa` dst), bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Sesuai dengan kaidah ushul fiqh "Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya".

Akan tetapi papada saat itu nabi mempertimbangkan kemashlahatan dalam memilih setiap istrinya.⁷⁶ Oleh karena itu, tidak tepat jika kebolehan poligami hanya untuk jalan alternatif dari perselingkuhan dan prostitusi dengan membawa slogan mengikuti sunnah rasul dalam perkawinan dengan tanpa memahami sejarah dan wanita seperti apa yang dipoligami rasul. Dengan begitu terlihat praktek poligami yang dilakukan Rasulullah adalah untuk tujuan kemashlahatan agama dan kemasyarakatan, bukan hawa nafsu. Jika memperhatikan pendapat para ulama bahkan para penafsir klasik, tidak pernah menggunakan poligami sebagai jalan prevensi terhadap penyimpangan hasrat seksual, baik perzinahan dan

⁷⁵ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender" Adliya Vol.9. No.1 (2015), 186.

⁷⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah. Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 326.

perselingkuhan. Keduanya memiliki ruang dan permasalahan sendiri-sendiri. Kebolehan poligami sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan alasan menghindarkan diri dari perselingkuhan atau protitusi.

Argument K.H. Hafidin mengenai alasan beliau untuk menceraikan kedua istrinya yaitu karena menopause dan tidak layak untuk dijadikan istri. Menceraikan istri dengan alasan menopause tentunya tidak dibenarkan agama. Hal yang demikian, jelas sangat menyimpang dari ajaran agama Islam dan merusak dari hakikat tujuan pernikahan yang sesungguhnya, dan masuk ke dalam tindakan merendahkan martabat istri lalu menganggap istri hanya dijadikan sebagai alat reproduksi saja, apabila istri sudah tidak dapat bereproduksi maka dapat dengan mudah diuraikan atau ditinggalkan.

Poligami menurut Sayyid Qutb, sebuah tindakan *rukhsah* (keringanan), yang dapat dipraktikkan ketika kondisi darurat saja.⁷⁷ Poligami dapat dilakukan jika sedang dalam keadaan yang betul-betul darurat serta ditakutkan akan menyebabkan efek yang sangat tidak baik bila poligami tidak dilakukan. Sayyid Qutb, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa syariat poligami hadir untuk membatasi kaum muslimin agar tidak menuruti hawa nafsunya saja dengan mempunyai banyak istri.⁷⁸ Pelaksanaan poligami tidak disarankan saat tujuannya hanya bagi kesenangan pria, memilih wanita yang lebih muda, wujud kekuasaan atas perempuan, serta dalih lainnya yang merujuk pada subordinasi wanita.

⁷⁷ Ahmad Jalili, "Konsep Rukhsah dan Implementasinya dalam Hukum Pernikahan", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, vol. 1, no. 2(2018), 114.

⁷⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insanai Pers, 2002), 275.

Terdapat tiga syarat poligami yang dikatakan KH. Hafidin, yakni:

1. Mampu secara ilmu
2. Mampu mentalnya
3. Mampu spiritualnya

Menurutnya, tiga hal di atas cukup menjadi ketentuan bagi pria mampu berpoligami. Adapun yang tidak termasuk syarat itu adalah ekonomi. KH. Hafidisin berpandangan kebanyakan laki-laki yang finansialnya kurang, tetapi mampu melakukan poligami.⁷⁹ Lebih lanjut, pernyataan lain dari interview dengan pihak Narasi Newsroom di *channel* youtube Narasi TV perihak kekayaan tidak diperlukan.

Menurutnya, seseorang yang berniat poligami tidak harus kaya karena poligami bukan hanya soal nafkah lahir maupun materil akan tetapi dasar dari memulai poligami yaitu adalah keyakinan kuat dan visi yang jelas. Keyakinan tersebut diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri untuk dapat mampu memberikan seluruh potensi diri dalam bentuk pelayan dan fasilitator terbaik atas kemampuan yang ada.

Keadilan dalam poligami menurut KH. Hafidin tidak terletak pada pandangan istri. Menurutnya, takut tidak bisa berbuat adil itu baik jika diiringi dengan usaha maksimal untuk menemukan sebab-sebab kelayakan mampu berbuat adil. Akan tetapi, menurutnya takut tidak bisa berbuat adil justru menjadi legitimasi tidak siap poligami, kemudian orang akan pasrah tanpa usaha maksimal untuk

⁷⁹ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 15.

menambah kapasitas diri agar berbuat adil.⁸⁰ Hal itu merupakan masalah psikologis yang wajib untuk diterapi, sebab bisa menjadi masalah dan menimbulkan lunturnya keyakinan atas keadilan Allah pada syariat poligami atau justru akan memberikan justifikasi bahwa yang berpoligami pasti mendzalimi istrinya, karena tidak bisa adil dalam mengelola keluarga besar rumah tangga poligami.

Menurut beliau, ketakutan tidak bisa berbuat adil dalam Al-Qur'an memang sebuah peringatan yang sangat keras. Sebab tidak adil itu perkara yang sangat membahayakan kehidupan, baik pada diri sendiri atau keluarga yang dipimpin. Namun beliau mengungkapkan, seharusnya adanya peringatan itu justru bisa memicu setiap laki-laki untuk layak, relevan dan siap untuk berbuat adil dan memiliki karakter adil dalam kehidupan.⁸¹

Sistem yang dilakukan oleh KH. Hafidin untuk mewujudkan keadilan lebih pada segi kuantitatif, beliau mendefinisikan keadilan dengan ringan yaitu adil dalam membagi waktu gilir kepada isteri-isterinya. Hakikat dari keadilan dalam poligami lebih beliau spesifikkan pada nafkah batin atau waktu gilir dalam melakukan jima'. Untuk pembagian waktu dengan istri-istri, menurut KH. Hafidzin gilir poligami terletak pada malam harinya. Jadi, masing-masing istri akan dijatah satu malam pada satu putaran pergiliran. Waktu gilir tidak diperoleh istri yang sedang nifas/haid, dimana mereka hanya tertidur bersama dengan

⁸⁰ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 10.

⁸¹ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 79.

kondisi suci serta dapat diajak bersenggama.⁸² Menurutny, justru spesifik keadilan di sini hanya perihal ijma (gilir) atau nafkah batin.

Beliau dalam kesehariannya memang dipadati dengan kegiatan mentoring poligami serta *upgrading* ilmu kerumahtanggaan ke beberapa kota di Indonesia. Kesibukan lainnya mengurus ma'had, sebagai guru mengaji, pelatih senam kejantanan, *entrepreneur*. Saat ada di rumahnya, KH. Hafidin akan menghabiskan waktunya layaknya kepada keluarga secara umum. Aktivitas yang biasanya dilakukan ialah *quality time* bersama keempat istrinya serta pada siang harinya dengan seluruh puteranya. Kemudian di malam harinya, pada satu malam barulah istrinya akan digilir oleh beliau dalam satu putaran bergiliran. Namun, istri yang keadannya masih haid/nifas tidak akan mendapatkan gilirannya.

KH. Hafidin menegaskan bahwa keadilan yang tidak Allahuntut hanyalah adil dalam memberikan rasa cinta karena hal itu merupakan hal yang mustahil dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, laki-laki pada umumnya akan selalu memiliki kecondongan dalam hatinya. Cinta bersifat subyektif dan keberadaan cinta sangat tersembunyi di dalam hati sehingga akan menjadikan kecondongan itu.

Konsep adil dalam poligami menurut KH. Hafidzin cenderung lebih ke arah kuantitatif. Hal ini seperti halnya beliau tidak ingin memperumit makna keadilan dalam poligami.

Perihal nafkah materi KH. Hafidin sangat meyakini segalanya telah tercukupi. Beliau memberikan rumah terpisah dengan lingkungan yang saling berdekatan

⁸² Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, 96.

kepada setiap istri. Mengenai nafkah, beliau memisahkannya menjadi nafkah primer serta sekunder. Nafkah sekunder ialah yang didalamnya tidak pasti ketentuannya. Segalanya menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Misalnya nafkah per bulan setiap istri. Jika seorang istri memohon haknya pada KH. Hafidin maka akan dibagikan.

Nafkah itu tidak disamaratakan oleh beliau kepada empat istrinya sebab terdapat beberapa istri yang dimodali untuk usahanya. Apabila uang yang dihasilkan dari usaha itu dipandang masih memadai maka nafkah tidak akan diberikan. Akan tetapi, nafkah itu tetap akan diberikan haknya bila istri memintanya. Sedangkan nafkah primer, baik pangan, sandang, serta sekolah anak, pemenuhannya selalu diusahakan adil atau dicukupi oleh beliau.

C. Analisis *Sadd adz-Dzari'ah* Terhadap Konsep Suami *Qawwam* Dalam Poligami KH. Hafidin

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya maka jelas terdapat beragam perilaku yang pada umumnya diperkenankan, tetapi dapat menyebabkan suatu hal yang dipantang sehingga akhirnya perbuatan itu juga dilarang. Oleh karena itu, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*. Cara ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk atau negatif. Hal ini sejalan dengan tujuan syara' atau *maqashid syari'ah* karena *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁸³ *Sadd al-dzari'ah* adalah cara yang digunakan sebagai hukum berupa larangan melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk menutupi atau mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, *sadd al-dzari'ah* dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menegakkan hukum dengan melihat akibat hukum yang timbul, dengan cara menghambat sesuatu yang menjadi perantara kerusakan.⁸⁴

Sadd al-dzariah dalam hukum Islam dapat digunakan sebagai metode penggalan hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menggunakan *sadd al-dzariah* sebagai metode penggalan hukumnya, sedangkan ulama Hanafiah dan Syafi'iyah hanya menggunakan *sadd al-dzariah* pada beberapa kasus. Ulama Zahiriyah juga menolak *sadd al-dzari'ah*, namun Ibnu Hazm sendiri

⁸³ Ali Mutakin, "Hubungan Maqashid al Syariah dengan Metode Istinbath Hukum", *Analisis*, vol. 17, No. 1(2017): 120.

⁸⁴ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd adz-dzari'ah Dalam Studi Islam", *al-Muamalat*, vol. 5 no. 1(2016): 72.

menggunakan *sadd al-dzari'ah*. Ia menggunakannya untuk hal-hal yang pasti akan mengantarkan ke mafsadah. Dalam hal ini pasti ada mafsadah. Poligami diperbolehkan dalam Islam dan juga dalam hukum Indonesia tetapi dalam hal ini poligami menurut KH. Hafidin untuk mencurahkan libido seks yang tinggi agar tersalurkan melalui praktik halal dan beberapa mengenai *qawwam* dalam berpoligaminya. Sehingga kasus ini layak untuk dianalisis dengan *sadd al-dzari'ah*.

Hukum Islam mengatur tingkah laku manusia yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Ini tidak berarti bahwa hukum Islam cenderung membatasi kebebasan. Oleh karenanya, salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Apabila suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga kuat menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka hal-hal yang menjurus kepada perbuatan tersebut dilarang.

Setiap perbuatan memiliki dua sisi, yaitu sisi pendorong dan sisi tujuan atau sasaran, yang mengakibatkan tindakan tersebut. Apabila dampaknya baik maka semua yang menuju padanya baik serta dia harus melakukannya. Jika akibatnya jahat, maka apapun yang mendukungnya juga salah dan dilarang.⁸⁵

Jika dilihat dari tataran hukum, ketentuan hukum terhadap wasail jauh lebih ringan daripada ketentuan hukum dalam maqashid. Selain itu, dasar diterimanya *sadd al-dzariah* sebagai cara pengambilan hukum adalah peninjauan kembali akibat dari suatu perbuatan. Kemudian akan dianalisis dari dua sudut pandang; jika hal ini diterima dan jika hal ini ditolak mengenai mafsadah yang akan

⁸⁵ Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* Dalam Studi Islam", 78.

dihasilkan untuk mendapatkan tujuan yang obyektif. Hal ini bertujuan untuk menentukan mafsadah yang lebih besar diantara keduanya.

Pertama, perihal tidak bisa mempunyai anak berarti seorang suami ketika saat istrinya menopause atau mandul dibolehkan kembali menikah. Jika dilihat dari motif KH. Hafidin poligami adalah ingin mempunyai anak lagi. Pada saat yang sama sang istri tidak dapat lagi memenuhi permintaan beliau karena mengalami menopause. Tujuan atau motif beliau sebenarnya adalah salah satu hikmah poligami, menghindari kecurangan atau zina. Dengan poligami, maka akan terhindar dari perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama. Qs. al-Nisa ayat 3 yang laki-laki gunakan untuk pembenaran diperbolehkannya poligami. Namun demikian, menceraikan istri dengan alasan menopause tentunya tidak dibenarkan agama. Hal yang demikian, jelas sangat menyimpang dari ajaran agama Islam dan merusak dari hakikat tujuan pernikahan yang sesungguhnya, dan masuk ke dalam tindakan merendahkan martabat istri lalu menganggap istri hanya dijadikan sebagai alat reproduksi saja, apabila istri sudah tidak dapat bereproduksi maka dapat dengan mudah diuraikan atau ditinggalkan.

Islam telah menjadikan poligami sebagai sesuatu perbuatan yang mubah. Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah SWT telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini, yaitu pada Qs. al-Nisa 3. Kebolehan poligami pada ayat tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana yang digambarkan pada bagian asbab al-nuzul ayat tersebut. Sebagaimana dalam ilmu ushul fiqh, yang menjadi pegangan adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum (fankihuu maa thaab lakum mina an-nisaa`

dst), bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Sesuai dengan kaidah ushul fiqh "Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya". Akan tetapi, ketika Nabi berpoligami itu memiliki alasan kuat untuk bertujuan menyelamatkan kehormatan janda dalam kondisi sosial bisa dibilang darurat sehingga menjadikan Nabi mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan poligami, maka dengan pengalaman poligami yang Nabi jalani, Nabi sangatlah mengerti bahwa hakikat dari poligami itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya sulit diterima oleh hati perempuan dan lebih cenderung menyakiti hati perempuan karena telah melihat bagaimana sikap istri-istrinya ketika dihadapkan dengan berbagai hal yang membuat mereka merasa cemburu atau sejenisnya. Oleh karena itu, tidak tepat jika kebolehan poligami hanya untuk jalan alternatif dari perselingkuhan dan prostitusi.

Kedua, alasan yang mendasari KH. Hafidin dalam menyerukan praktek poligami kepada masyarakat adalah sebagai solusi bagi para suami yang memiliki libido tinggi dengan dalih "daripada berbuat zina, lebih baik poligami". Alasan tersebut masih dapat masuk akal tetapi hanya menjadikan poligami sebagai solusi kepuasan libido semata dan itu sangat tidak tepat jika dihubungkan dengan tujuan pernikahan yang bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Jika memperhatikan pendapat para ulama, tidak pernah menggunakan poligami sebagai jalan alternatif terhadap penyimpangan hasrat seksual.

Ketiga, dari sisi izin poligami tidak diterima atau ditolak, menimbulkan beberapa mafsadah, bahwa alasan suami melakukan poligami adalah ingin

mempunyai anak lagi, maka jika suami dilarang melakukannya Menurut Quraisy Shihab, menutup pintu sepenuhnya terhadap poligami yang dibukakan oleh hukum Islam akan menyebabkan adanya wanita simpanan atau lebih jauh lagi munculnya perbuatan yang mengarah pada praktek prostitusi.⁸⁶ Akan tetapi dalam hal ini suami telah melakukan perkawinan poligami dengan calon istri kedua, ketiga ataupun keempat dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat (sirri), sehingga takut terjerumus ke dalam zina adalah tidak pantas karena hubungan antara suami dan calon istri kedua sah secara hukum Islam meskipun tidak terdaftar dalam hukum negara. Dengan demikian, kerugian (mafsadah) yang akan timbul adalah mengenai status istri dalam kedudukannya sebagai istri kedua dalam hukum negara, seperti tidak mendapat nafkah dari suaminya, tidak dianggap sebagai istri yang sah karena suami memiliki kebebasan hukum sehingga memungkinkan suami untuk mengingkari perkawinannya dan istri keduanya dapat diceraikan kapanpun dan dimanapun karena menurut hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh suami adalah sah. Maka perlindungan hukum bagi istri kedua jika kekerasan di dalam keluarganya terjadi⁸⁷, serta kedudukan atau kejelasan status keturunan anak-anaknya yang akan lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat (sirri) tersebut tidak jelas. Selain itu, kerusakan (mafsadah) yang akan timbul adalah konflik internal dalam keluarga, baik antar istri, antara istri dengan anak tiri atau antara anak dengan istri yang berbeda. Ada rasa persaingan tidak sehat antar istri yang disebabkan oleh perasaan iri dan dengki.

⁸⁶ Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, vol. 13, no.2(2011): 164.

⁸⁷ Ayu Wulandari, "Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga", (Undegraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Hal ini terjadi karena biasanya suami lebih memperhatikan istri yang masih muda daripada istri yang sudah tua.⁸⁸ Oleh karena itu, dianjurkan para suami untuk mementingkan penerapan pernikahan monogami supaya menghindari ketidakadilan dalam berperilaku pada istrinya.

Poligami yang merupakan perbuatan boleh tetapi dapat menjadi perantara terjadinya kejahatan, baik dengan maksud sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, poligami tidak bertujuan untuk menimbulkan konflik baru tetapi atas dasar *sadd al-dzariah*. Tentunya hal tersebut akan menjadi akar masalah baru. Kerusakan yang pasti akan terjadi adalah gangguan psikis istri, yang dibuktikan dengan perasaan istri tertekan atau terpaksa saat memberikan izin, sekaligus kondisi psikologis yang harus dijaga dan diperhatikan, yaitu sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syari'ah), hifd al-nafs.

Berdasarkan qaidah Ushul fiqh, bila ada dua mafsadah yang bertabrakan, maka pilihannya adalah mafsadah yang lebih ringan atau lebih kecil;

إذا تراحمت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan.

Dalam hal ini ketika diterima dan ditolak keduanya menimbulkan mafsadah, tetapi ketika hal ini diterima akan menimbulkan lebih banyak mafsadah dan memiliki kualitas mafsadah yang lebih berat. Maka, penutupan mafsadah ini sangat diperlukan. Sehingga dalam hal ini kemungkinan dipilih mafsadah yang

⁸⁸ Herlina Fitriana, Novia Suhastini, "Dinamika Psikologis Istri Pertama Yang Dipoligami (Studi Kasus Pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat)", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, vol. 15, no. 2(2021): 31.

lebih sedikit dan yang memiliki kualitas mafsadah yang lebih ringan, yaitu ditolak.

Keempat, perihal nafkah bulanan pada istri yang memiliki usaha, dimana modal usahanya dari beliau maka nafkah bagi para istrinya tidak disamaratakan. Yang dimaksud "adil" bukanlah "sama rata" (secara kuantitas), melainkan memberikan hak sesuai keadaan para isteri masing-masing. Namun kalau suami mau menyamakan secara kuantitas juga boleh, namun ini sunnah, bukan wajib. Isteri pertama dengan tiga anak, misalnya, tentu kadar nafkahnya tidak sama secara kuantitas dengan isteri kedua yang hanya punya satu anak. Dalam hal mabit (bermalam), wajib sama secara kuantitas antar para istri.

Kelima, perihal tempat tinggal, mayoritas Mazhab sepakat bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai kemampuan suami dan kemaslahatan kedua belah pihak, terutama istri. Prinsipnya istri memiliki hak untuk menempati tempat tinggal masing-masing yang terpisah dengan istri yang lain. Dalam hal ini, KH. Hafidin telah memberikan tempat tinggal masing-masing istri secara terpisah, meskipun masih dalam satu lingkup yang berdekatan.

Keenam, untuk pembagian waktu dengan istri-istri, menurut KH. Hafidin gilir poligami terletak pada malam harinya. Jadi, setiap istri akan mendapat jatah satu malam dalam satu putaran giliran. Istri yang sedang haid atau nifas tidak akan mendapat waktu gilir, artinya beliau hanya tidur bersama dengan istrinya yang dalam keadaan suci dan bisa diajak bersenggama. Menurutnya, justru keadilan yang spesifik dalam poligami hanya perihal nafkah batin atau gilir (jima’).

Pembagian waktu menginap yang dilakukan oleh KH. Hafidin cenderung tidak adil. Adil dalam membagi giliran adalah kewajiban berupa bermalam atau menginap.⁸⁹ Dalam hal ini, suami memberikan jadwal bermalam atau menginap yang sama terhadap isteri-isterinya dalam rangka mengunjungi, mendampingi, mengayomi, memperhatikan dan kebutuhan batin lainnya. Sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa poligami memiliki syarat inti untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu adanya keadilan bagi para istri dari segi materi yang berupa nafkah, perlakuan yang baik dan masa menginap⁹⁰ sebab hal tersebut masuk dalam bagian mu'asyarah bil ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Qs. al-Nisa' ayat 19.

Adapun keadilan yang merupakan kewajiban dalam poligami sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3, adalah keadilan dalam nafkah dan mabit. Nafkah tujuannya adalah mencukupi kebutuhan para istri yaitu mencakup sandang, pangan, dan papan. Sedang mabit, tujuannya bukanlah untuk jima' semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang, baik terjadi jima' atau tidak. Kewajiban adil dalam menggilir menjadi hak bagi semua isterinya, terlepas apakah isterinya sedang suci maupun haid, sedang sakit atau sehat, sudah tua atau masih muda, subur atau mandul. Sebab tujuan dari menginap adalah memberikan pendampingan, rasa aman, perhatian dan tanggung jawab pada setiap isterinya, serta menghindari sikap pilih kasih. Sehingga, semua isterinya merasa diistimewakan tanpa merasa dinomor duakan oleh suaminya. Selama masih

⁸⁹ *Tabyin al-Haqa'iq, jilid 2*, 179.

⁹⁰ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana*, vol. 1 no. 2(2020).

berstatus sebagai isteri yang syar'i, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapat jatah menginap. Kecuali jika salah satunya memberikan jatah gilirnya pada isteri yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sa'udah Bint Zam'ah ra. yang memberikan jatah gilirnya kepada madunya yakni Aisyah ra.

Para ulama sepakat bahwa memberikan pelayanan seksual tidak wajib adil. Sebab yang diwajibkan adalah adil dalam bermalam. Namun ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan hukumnya 'mustahab' (sangat dianjurkan) untuk adil dalam memberikan kesenangan batin terhadap isteri-isterinya, seperti dalam berhubungan seksual, mencium, ataupun cumbuan lainnya. Walaupun kadar cintanya pada setiap isteri mungkin berbeda.⁹¹

Ketujuh, mengenai keadilan immaterial/kasih sayang, KH. Hafidin merasa tidak bisa menggerakkan hatinya, sehingga pasti ada istri yang dirasa paling dicinta. Tentunya ini akan memicu sering terjadinya konflik dalam rumah tangga. Karenanya syariat mengingatkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 129. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan “warning” bahwa sekeras apapun seorang suami berupaya untuk berbuat atau bersikap adil terhadap istri-istrinya, bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena adil itu sendiri sesungguhnya tidak bisa dilihat dari aspek kuantitas semata (pembagian waktu, nafkah), namun lebih dari itu, ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan suami dan itu adalah persoalan “rasa” yang sangat erat kaitannya dengan sisi psikologis seorang istri sesuai

⁹¹ *Al-Muhadzdzab, jilid 2, 68.*

dengan fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan kecenderungan mengedepankan sisi emosional daripada berfikir rasional.

Dari analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap konsep *qawwam* dalam poligaminya, terlihat tidak sejalan dengan konsep *qawwam* para ulama sehingga dapat menimbulkan perkara yang condong pada kemudhorotan, tentunya hal tersebut akan menjadi akar masalah baru yang tidak sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, sebagaimana kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa “menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat”. Maka dari itu, untuk mencapai suatu kemaslahatan seharusnya seseorang harus sudah paham dan mengerti bagaimana konsep keadilan sesungguhnya agar tujuan dari pernikahan sendiri dapat dipenuhi sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis seperti adil dalam kesetaraan dalam segi materi seperti nafkah, perlakuan baik dan jadwal bergilir sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara istri-istrinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis serta berbagai paparan terkait Konsep Suami *Qawwam* KH. Hafidin Dalam Poligami Perspektif *Sadd adz-Dzariah*, peneliti membuat simpulan berikut:

1. Konsep *qawwam* poligami yang dilakukan KH. Hafidin perihal pemberian nafkah diberikan seperlunya, terpisahanya tempat tinggal masing-masing istri, pembagian waktu menginap serta hubungan suami istri hanya bersama istri yang keadaannya suci serta dapat diajak bersenggama. KH. Hafidin merasa terkait keadilan immaterial atau kasih sayang, hatinya tidak dapat digerakan, oleh karenanya pasti terdapat seorang istri yang dirasa lebih dicinta.
2. Dari analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap konsep *qawwam* dalam poligaminya, terlihat tidak sejalan dengan konsep *qawwam* para ulama maupun hukum positif, sebagaimana dalam penerapan poligaminya perihal pembagian waktu menginap yang tidak sama rata serta tidak membutuhkan izin poligami kepada istri sehingga dapat menimbulkan perkara yang condong pada kemudhorotan, tentunya hal tersebut akan

menjadi akar masalah baru yang tidak sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*.

B. Saran

1. Semestinya bagi para pihak yang berpoligami lebih memperhatikan kesesuaian kembali dengan syariat islam. Meskipun kerelaan dikatakan istri, seharusnya seorang suami memiliki kepekaan serta selalu berusaha berlaku adil di setiap perlakuannya.
2. Penelitian ini fokusnya hanya pada ruang lingkup konsep *qawwam* KH. Hafidin terhadap istri-istrinya perspektif *sadd adz-dzariah*. Untuk penelitian selanjutnya, jika dilihat secara mendalam masih ada lagi yang harus diteliti seperti perspektif hukum positif dan lain-lain sehingga memunculkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *KHI*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad, Solihin Bunyamin. *Kamus Induk Al-Qur'ān Metode Granada*. Tangerang: Granada Investa Islami, 2010.
- Al-Tirmidzi. *sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.
- Alusy, Syihabuddin Sayyid Mahmud. *Ruh al-Ma'any fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa as-Sab'u al-Matsany*. Beirut: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah, t.t.
- Ara, Nori Antin. "Poligami dan Kepemimpinan Suami Dalam Membina Rumah Tangga di (Desa Tampeng) Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues" Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd adz-dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat*, vol. 5 no. 1(2016).
- Azwarfajri. "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, vol. 13, no.2(2011).
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifarat Al-akhyar fi Halli ghayat al-ikhtisar*. Damaskus: Dar al-khair, t.t.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodolofi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, t.t.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Faruqy, Lamyah'. *'Ailah Masa Depan Kaum Wanita*, Terj. Masyhur Abadi. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Fitriana, Herlina, Novia Suhastini. "Dinamika Psikologis Istri Pertama Yang Dipoligami (Studi Kasus Pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat)," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, vol. 15, no. 2(2021).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafidin. *45 Hari Sukses Poligami*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

- Hafidin. *Serba 4 Menjadi Suami Qawwam*. Bandung: CV. Harva Creative, 2022.
- Halililah, Muhammad Hanif bin. “Kahujjahan Sadd Al-Zari’ah Sebagai Dalil hukum Islam” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.
- Haries, Akhmad, Maisyarah Rahmi. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. t.tp: Bening Media Publishing, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hayati, Irma Nur, Fauzan Zenrif. Studying of The Qur’an Annisa’ Verse 3 Regarding The Phenomenon of Paid Polygamy Mentoring, *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 no. 2(2022).
- Hidayat, Riyan Erwin. Poligami Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, *Jurnal Tana Mana*, vol. 1 no. 2(2020).
- Imanullah, Rijal. Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami), *Mazahib; Jurnal pemikiran hukum Islam*, vol. XV no. 1(2016).
- Jalili, Ahmad. “Konsep Rukhsah dan Implementasinya dalam Hukum Pernikahan”, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, vol. 1, no. 2(2018).
- Katsir, Isma’il Ibnu. *Tafsir al Qur’an al ‘Adzim*. Giza: Maktabah Aulad al-Syeikh li at-Turats, 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *The Holy Qur’an AL-FATIHA*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013.
- Latupono, Barzah. “Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Bacarita Law*, vol.1 no.1(2020).
- M. Ichan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal ilmiah Syariah*, vol.17 no. 2(2018)
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki. *Metodolohi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya widya Pratama, 2000.
- Miftahus Sholehudin, “CONCEPT, MEANING AND OBJECT OF RESEARCH METHODOLOGY,” n.d.

- Miski, dkk. Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance, *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 7 no. 1(2022).
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqashid al Syariah dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis*, vol. 17, no. 1(2017).
- Muthoharoh, Nurul Arifatul. "Poligami dalam undang-undang perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8 no.2(2021).
- Narasi Newsroom, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar, Buka Mata* (YouTube, 2021).
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qutb, S. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insanai Pers, 2002.
- Robbanian Family, *Membongkar Cerita Istri Pertama dan Ketiganya Coach Hafidin* (YouTube, 2021).
- Robbanian Family, *Talkshow bersama Istri-Istri Coach Hafidin – Indahnya Berbagi Part 1* (YouTube, 2021).
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sevilla, Consuelo G. dkk. *Pengantar Metode Penelitian, (terj.) Alimuddin Tuwu*. Jakarta: UI. Press, 1993.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Suhirman, Gatot. "Poligami Kaum elit Agama Islam (menimbang plus-minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12 no. 02(2013).
- Sumardi, Didi. "Poligami Perspektif Keadilan Gender," *Adliya*, vol. 9. no. 1 (2015).
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syam, Masiyan M, dkk, Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali), *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, vol. 4 no. 1(2019).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syatibi, Imam Abu Ishak. *al-Muwafaqat Juz II*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Ui Press, 2009.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Madkhalu fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi al-Ahkami al-Syar'iyyati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah, 2009.
- Wulandari, Ayu. "Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," Undegraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Zuhailii, Wahbah. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikri, 1994.
- Zuhailii, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://ss.ariah.un-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.un-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nindya Farhana

NIM : 19210111

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Judul Skripsi : KONSEP SUAMI QAWWAM KH. HAFIDIN DALAM PRAKTIK POLIGAMI

PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Januari 2023	Konsultasi BAB I	
2	20 Januari 2023	Acc BAB I	
3	23 Januari 2023	Konsultasi BAB II	
4	27 Januari 2023	Acc BAB II	
5	30 Januari 2023	Konsultasi BAB III	
6	3 Februari 2023	Revisi BAB III	
7	6 Februari 2023	Revisi BAB III	
8	10 Februari 2023	Acc BAB III	
9	13 Februari 2023	Konsultasi BAB IV dan abstrak	
10	17 Februari 2023	Acc BAB IV dan abstrak	

Malang, 17 Februari 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nindya Farhana
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 19210111
TTL : Singaraja, 20 September 2001
Alamat : Jl. Gunung Semeru 95, 003/001,
Kampung Singaraja, Buleleng, Bali
No. HP : 087761564822
Email : dyafrh@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2019 – 2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2016 – 2019 MAN 1 Jembrana
2013 – 2016 MTs Mardlatillah
2007 – 2013 SDN 1 Tukadmungga